



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : ISS.4S/7A.A /408.21/2011**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, serta dalam rangka meningkatkan kinerja, tertib pemanfaatan, pelaksanaan serta pengelolaan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Bidang Infrastruktur Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- Memberikan masukan terhadap penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
 - Memberikan saran dan masukan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - Menyiapkan dan menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan terkait penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di Kabupaten Pacitan;
 - Memberikan saran dan masukan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur kepada Dinas Teknis Terkait;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 2 - 2011

9 **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

11

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr.Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr.Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
5. Sdr.Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr.Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 74.A/408.21/2011
TANGGAL : 28 - 2 - 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Pacitan b. Wakil Bupati Pacitan c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Pengarah	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan. b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan. d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.
4.	Sekretaris	Kasubbid Perhubungan, Pengairan dan ESDM Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.
5.	Sub Bidang - Sub Bidang	
	A. Sub Bidang Irigasi	
	1. Koordinator	Kabid Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
	2. Anggota	a. Kepala Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. b. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. c. Kepala Seksi Pengolahan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
	B. Sub Bidang Jalan	
	1. Koordinator	Kabid. Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
	2. Anggota	a. Kepala Seksi Pembangunan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. b. Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.

1	2	3
	<p>C. Sub. Bidang Air Bersih dan Sanitasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>c. Kepala Seksi Operasional Dinas Bina Marga dan Pangairan Kabupaten Pacitan.</p> <p>Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.</p> <p>a. Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.</p> <p>b. Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.</p> <p>c. Kepala Seksi Tata Perumahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.</p>

7 BUPATI PACITAN /*h*


INDARTATO

01